

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebuah badan usaha yang dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau produk perbankan lainnya disebut sebagai bank.¹ Berdasarkan pernyataan tersebut, maka bank yang kegiatan usahanya menghimpun kemudian menyalurkannya disebut memiliki fungsi “*financial intermediary*”.²

Bank menjadi jembatan yang menghubungkan antara pemilik modal dengan orang yang membutuhkan dana.³ Bank memiliki tujuan untuk menunjang terlaksananya pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional sebagai wujud dari peningkatan kesejahteraan rakyat oleh karena itu perbankan disebut sebagai agen pembangunan (*agent of development*).⁴

Kegiatan bank sebagai penghimpun dana tercermin dalam bentuk produk-produknya diantaranya simpanan berupa giro, deposito berjangka,

¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

² Sigit Sapto Nugroho dan Yuni Purwati, *Hukum Perbankan Mengenal Prudent Banking Principle*, Lakeisha, 2020, hlm. 10.

³ Andika Persada Putra, “Prinsip Kepercayaan Sebagai Fondasi Utama Kegiatan Perbankan”, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, Volume 3, Nomor 1, Februari 2020, hlm. 128.

⁴ Sigit Sapto Nugroho dan Yuni Purwati, *Op. Cit.*, hlm. 22.

sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Penghimpunan dana berfungsi untuk membiayai kegiatan usaha bank terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat. Oleh karena itu dalam melaksanakan kegiatan penyalurannya bank tentunya sangat bergantung pada keberadaan penghimpun dana tersebut selain dari modal bank. Bahkan dibandingkan dengan modal bank itu sendiri komposisi dana yang dihimpun dari masyarakat untuk pembiayaan dan penyaluran kredit tersebut harus jauh lebih besar. Jadi dapat dikatakan bahwa hidup dan mati dari kegiatan usaha suatu bank tergantung pada keberadaan dana yang disimpan oleh masyarakat.⁵

Praktik usaha perbankan mengenal hubungan yang tercipta antara bank dan nasabah, hubungan tersebut meliputi hubungan kontraktual dan hubungan non kontraktual. Operasional kegiatan usaha bank harus selalu senantiasa berpegang pada prinsip-prinsip hukum perbankan diantaranya, prinsip kepercayaan (*fiduciary principle*), prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), prinsip kerahasiaan (*confidential principle*), prinsip mengenali nasabah (*know your customer principle*).⁶ Selain itu bank juga wajib menerapkan tata kelola yang baik dalam setiap kegiatan usahanya yang meliputi prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).⁷

⁵ Andika Persada Putra *Op. Cit.*, hlm.129.

⁶ Sigit Sapto Nugroho dan Yuni Purwati, *Op. Cit.*, hlm. 17.

⁷ Pasal 1 ayat (7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 /Pojk.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Kepercayaan masyarakat sangat berkaitan erat dengan kegiatan usaha bank selaku lembaga penghimpun, apabila nasabah kehilangan kepercayaan terhadap suatu bank maka nasabah tidak akan berkenan untuk mempercayakan uang yang mereka miliki kepada bank.⁸ Singkatnya hubungan kepercayaanlah yang melandasi usaha bank, akibatnya bank harus terus menjaga kesehatannya dengan tetap menjaga sekaligus mempertahankan kepercayaan masyarakat terutama para nasabah penyimpan dana.⁹ Oleh karena itu demi menjaga kepercayaan nasabah terhadap bank selaku lembaga keuangan yang berperan penting dalam menopang perkembangan ekonomi nasional dan peningkatan taraf hidup masyarakat maka negara perlu melindungi nasabah pada sektor perbankan.

Masalah tanggung jawab bank atas keamanan dana nasabah sangat penting dan memerlukan perhatian khusus. Oleh karena itu, peran negara dalam memastikan perlindungan hukum bagi nasabah perbankan sangat diperlukan. Bentuk tanggung jawab perbankan terhadap nasabah itu sendiri sebenarnya sudah tercermin dalam peraturan perundang-undangan,¹⁰ Mengingat industri perbankan merupakan salah satu sektor yang memiliki regulasi yang paling

⁸ Andika Persada Putra, *Op. Cit.*, hlm.131.

⁹ Fatimah Chalim, Hubungan Hukum Antara Bank Dan Nasabah Penyimpan Dana Menurut Undang-Undang Perbankan, *Lex Et Societatis*, Vol 5, No 9, November 2017, hlm. 120.

¹⁰ Gentur Cahyo Setiono, Et.al, Tanggung Jawab Bank Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Kontrak Perbankan, *Jurnal Transparansi Hukum*, Volume 5, Nomor 1, Januari 2022, hlm. 72.

kompleks karena bank merupakan badan hukum swasta yang mengelola uang nasabah yang dititipkan kepada mereka.

Seiring berkembangnya zaman akan selalu ada celah hukum bagi pelaku usaha maupun pihak-pihak lainnya untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya padahal undang-undang selalu mengatur secara tegas mengenai sanksi pidana bagi yang melanggarnya.¹¹ Sebagai contoh masih banyak dana yang nasabah serahkan kepada bank untuk disetor tiba-tiba menghilang, padahal nasabah sama sekali tidak melaksanakan transaksi perbankan.

Peristiwa hilangnya simpanan nasabah dapat disebabkan oleh beberapa kemungkinan, diantaranya kelalaian bank dan kesalahan dari nasabah yang bersangkutan.¹² Hal tersebut tentu sangat berpengaruh pada kepercayaan nasabah terhadap bank, mengingat fungsi bank sebagai “*financial intermediary*” atau lembaga intermediasi yang memiliki kewajiban untuk memelihara kepercayaan masyarakat. Dapat dikatakan kepercayaan merupakan tumpuan industri perbankan itu sendiri.¹³ Oleh karena itu kasus hilangnya dana nasabah tentunya akan mempengaruhi kepercayaan nasabah terhadap suatu bank.

¹¹ Andrew Shandy Utama. Et.al, Perlindungan Negara Terhadap Dana Simpanan Nasabah Pada Perbankan, *Jurnal Sosiohumaniora*, Volume 2, Nomor 1, Mei 2021, hlm. 52.

¹² Gentur Cahyo Setiono. Et.al, *Op. Cit.*

¹³ Andika Persada Putra, *Op. Cit.*, hlm. 134.

Kasus serupa dialami oleh Moch Imam Rofi'i seorang nasabah Bank Mandiri Kantor Cabang Kudus yang bertempat tinggal di Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Moch Imam Rofi'i telah kehilangan tabungannya senilai 5,8 Milyar, Kasus tersebut bermula pada tanggal 31 Mei 2021 nasabah ingin mengambil uang dari rekening tabungan Bank Mandiri miliknya melalui ATM Bank Mandiri Kantor Cabang Karanganyar Demak namun saat itu ia tidak bisa mengambil uangnya karena kartu ATM/Debit miliknya diblokir oleh pihak bank. Setelah itu Moch Imam Rofi'i menuju ke Bank Mandiri Kantor Cabang Kudus untuk mengganti kartu ATM/Debit miliknya. Setelah melakukan penggantian kartu ATM/debit miliknya, Moch Imam Rofi'i kemudian menarik uang sebesar Rp 20 juta melalui ATM/Debit tersebut. Namun setelah melakukan penarikan tersebut Moch Imam Rofi'i malah mendapati saldo yang tersisa dalam rekeningnya hanya Rp 128 juta (Rp 128.680.480,45) dari total yang tersimpan di rekening mencapai Rp 5,9 miliar (Rp 5.948.774.486).

Moch Imam Rofi'i kemudian melakukan pengaduan pada Bank Mandiri Kantor Cabang Kudus, Setelah ditelusuri ditemukanlah fakta bahwa terdapat Pihak Ketiga yang melakukan pemindahan dan penarikan terhadap dana simpanan milik nasabah dengan menggunakan identitas palsu. Kejanggalaan tersebut ditemukan saat pihak Bank Mandiri diwakili oleh Maria (*Teller*) dan Pras selaku Kepala Bank Mandiri Kantor Cabang Kudus menunjukkan identitas

berupa KTP dan buku tabungan yang digunakan oleh Pihak Ketiga dalam melakukan transaksi tersebut berbeda dengan milik Nasabah.

Transaksi tersebut dilakukan pada tanggal 17 Mei 2021 dimana seseorang yang mengaku sebagai penggugat melakukan permohonan penggantian kartu ATM pada Bank Mandiri KCP Magelang Grabag. Setelah mendapatkan penggantian kartu ATM Pihak Ketiga tersebut kemudian menuju Bank Mandiri Kantor Cabang Magelang sudirman untuk melakukan transaksi pemindahan dan penarikan dana simpanan milik nasabah. Setelah melakukan pengaduan tersebut Moch Imam Rofi'i tidak mendapati kejelasan dari pihak Bank Mandiri terkait kerugian yang dialaminya.

Moch Imam Rofi'i kemudian memutuskan untuk mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Kudus pada 6 Oktober 2021, Gugatan dengan klasifikasi perkara perbuatan melanggar hukum itu, tercatat dalam nomor perkara 59/Pdt.G/2021/PNKds. Moch Imam Rofi'i menggugat Bank Mandiri Tbk Pusat Cq PT Bank Mandiri Persero Tbk Kantor Cabang Kudus dengan Isi petitum gugatan menerangkan bahwa Bank Mandiri telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan penggugat mengalami kerugian sebesar Rp5,8 miliar.¹⁴

Kasus tersebut telah diputus melalui pengadilan tingkat banding dengan nomor perkara 281/Pdt/2022/PTSMG yang memutuskan pihak Penggugat

¹⁴ <https://keuangan.kontan.co.id/news/uang-nasabah-di-kudus-hilang-bank-mandiri-dihukum-bersalah-harus-ganti-rugi> diakses tanggal 31 Mei 2022, pukul 19:07 WIB.

(Moch Imam Rofi'i) menang melawan pihak tergugat (Pt.Bank Mandiri Tbk. Cq. Pt. Bank Mandiri Tbk Kantor Cabang Kudus). Putusan tersebut mengadili dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Kds dimana Tergugat tetap sebagai pihak yang kalah. Atas putusan tersebut Tergugat dihukum untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat serta biaya perkara yang timbul dalam perkara, namun Tergugat menolak untuk bertanggung jawab dan memilih menempuh upaya hukum kasasi yang saat ini sedang berlangsung.¹⁵

Kasus tersebut juga menunjukkan bahwa terdapat kelalaian dalam penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) oleh Bank Mandiri yang mengakibatkan nasabah mengalami kerugian. Bank Mandiri dianggap tidak maksimal dalam melaksanakan kegiatan usahanya terutama pada penerapan prinsip kehati-hatian, dengan melakukan kelalaian dalam proses pemindahan dan penarikan dana dari rekening tabungan nasabah. Pengaturan terkait penerapan prinsip kehati-hatian dapat dilihat dari lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Dalam Pasal 14 Undang-Undang tersebut merubah beberapa ketentuan dalam UU Perbankan, diantaranya menyisipkan Pasal 20A ayat (1) ke dalam UU

¹⁵ http://sipp.pn-kudus.go.id/index.php/detil_perkara diakses tanggal 7 Januari pukul 14:20 WIB.

Perbankan yang menyatakan bahwa: “Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian termasuk manajemen risiko dalam melakukan kegiatan usaha”.¹⁶

Pasal 20A ayat (1) dapat kita artikan bahwa bank serta semua pihak yang terkait didalamnya, khususnya dalam membuat kebijakan dan lalu lintas kegiatan usahanya diwajibkan untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya secara cermat, teliti, dan profesional dengan tetap mengacu pada seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁷ Keamanan dana nasabah diatur dalam Pasal 36 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 /Pojk.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan yang menyatakan: “PUJK wajib menjaga keamanan dana dan/atau aset Konsumen yang berada dalam tanggung jawab PUJK”.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan di atas, penulis berpendapat bahwa masalah tersebut perlu mendapatkan solusi untuk melihat sejauh mana tanggung jawab bank terhadap kasus tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: ANALISIS TANGGUNG JAWAB BANK ATAS HILANGNYA DANA SIMPANAN NASABAH (Studi Pada Kasus Hilangnya Simpanan Nasabah Pada PT Bank Mandiri, Tbk. Cabang Kudus).

¹⁶ Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

¹⁷ Hendra Adiwijaya. Et.al, “Prinsip Kehati-Hatian Bank Dalam Mencairkan Dana Nasabah Yang Telah Meninggal Dunia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1050 K/Pdt/2015)”, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 9, Universitas Sumatera Utara, 2022, hlm. 26.

B. Rumusan Masalah

Menilik latar belakang yang dijelaskan di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab bank atas hilangnya dana simpanan nasabah pada PT Bank Mandiri, Tbk. cabang Kudus?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulis menulis skripsi ini sebagai berikut:

1. Bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tanggung jawab bank atas hilangnya dana simpanan nasabah pada PT Bank Mandiri, Tbk. cabang Kudus.
2. Bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana.

D. Orisinalitas Penelitian

Setelah mengarahkan penelusuran, penulis menemukan beberapa penelitian yang berhubungan dengan tanggung jawab bank, namun belum ada yang meneliti terkait tanggung jawab bank dan penerapan prinsip kehati-hatian terhadap hilangnya dana simpanan nasabah di Bank Mandiri, berikut sejumlah

penelitian yang relevan dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang diteliti terkait tanggung jawab bank, diantaranya:

1. Skripsi dari Galuh Prasetyo Utomo yang berjudul “Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah Atas Berkurangnya Dana Simpanan Dalam Deposito”. Skripsi tersebut membahas terkait tanggung jawab bank atas berkurangnya dana deposito nasabah pada Bank BTN dengan modus deposito fiktif yang mengakibatkan kerugian bagi nasabah.
2. Skripsi dari Fachrudin Husein yang berjudul “Tanggung Jawab Bank Atas Hilangnya Dana Simpanan Nasabah (Studi Terhadap Hilangnya Dana Nasabah Bank Cimb Niaga Madiun)”. Skripsi tersebut membahas terkait hilangnya simpanan nasabah melalui *mobile banking* dikarenakan pelanggaran prinsip kerahasiaan Bank yang mendatangkan kerugian bagi nasabah dan tanggung jawab bank atas peristiwa hukum tersebut.
3. Skripsi dari Rilita Muspita Sari yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Hak Nasabah Dan Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah Korban Pencurian Dana Melalui Kartu Atm”, Skripsi tersebut membahas terkait keamanan data pribadi nasabah, perlindungan hukum serta pertanggungjawaban pihak bank terhadap kasus *card skimming* dengan menitik beratkan pada kelemahan inovasi “*magnetic stripe*” yang menarik pada kartu ATM belum mampu memberikan keamanan terhadap data pribadi ataupun simpanan yang dimiliki oleh nasabah, karena teknologi tersebut sangat mudah untuk diduplikasikan melalui teknik *card skimming*

pada mesin ATM yang telah ditambahkan alat perekam, sehingga informasi pribadi nasabah dapat dengan mudah disalin dengan kartu palsu.

Beberapa penelitian yang telah dijabarkan di atas memiliki perbedaan dengan penelitian ini, terlihat dari fokus penelitian yang dilakukan penulis difokuskan pada analisis “Tanggung Jawab Bank Atas Hilangnya Dana Simpanan Nasabah”. Pembahasan dari penelitian ini akan fokus pada analisis penerapan prinsip kehati-hatian, tanggung jawab bank, dan perlindungan hukum nasabah. Maka, dapat dikatakan bahwasanya penelitian ini merupakan penelitian yang berbeda dengan penelitian terdahulu terkait “tanggung jawab bank”.

E. Tinjauan Pustaka

1. Bank

Bank adalah pelaku usaha di bidang keuangan yang bertugas menarik dan menyebarkan uang ke seluruh masyarakat, khususnya dengan menyediakan lalu lintas kredit dan pembayaran serta jasa peredaran uang.¹⁸ Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan: “Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat

¹⁸ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/bank> diakses terakhir tanggal 26 januari 2022, pukul 18.26 wib.

dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.¹⁹

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mendefinisikan bahwa bank adalah lembaga perantara keuangan yang menghubungkan pihak yang kelebihan dana (surplus dana) dan pihak yang kekurangan dana. Jadi sangat mungkin disimpulkan bahwa lembaga jasa keuangan yang mengumpulkan aset dari nasabah yang memiliki kelebihan dana dan menyampaikannya kepada nasabah lain yang membutuhkan dana adalah bank.²⁰

Fungsi utama Bank menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah: “sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat”.²¹ Fungsi inilah yang menjadikan bank selaku perantara yang memiliki peran menghimpun dana dari masyarakat umum sebagai simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat umum sebagai kredit.²²

Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya harus didasari pada prinsip-prinsip dalam hukum perbankan, diantaranya:

a. Prinsip kepercayaan

¹⁹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

²⁰ *Ibid.*,

²¹ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

²² Hadi Ismanto. Et.al, *Perbankan dan Literasi Keuangan*, Deepublish, Sleman, 2019, hlm. 10.

Prinsip Kepercayaan tidak lain adalah hubungan antara bank dengan nasabah yang didasarkan pada prinsip kepercayaan atau disebut juga dengan *fiduciary principle*. Bank menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan sumber dana nasabah yang disetorkan dengan dasar kepercayaan, oleh karena itu guna menjaga kesehatan bank itu sendiri bank butuh untuk mendorong dan memelihara kepercayaan nasabah.²³

b. Prinsip Kehati-hatian

Prinsip Kehati-hatian (*prudential principle*) adalah prinsip yang menyatakan bank harus selalu berhati-hati saat mengumpulkan uang dari nasabah dan mendistribusikannya kepada mereka. Tujuan dilaksanakannya prinsip kehati-hatian ini adalah agar bank selalu beroperasi dalam keadaan sehat dan mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di industri perbankan.²⁴

c. Prinsip Kerahasiaan

Prinsip Kerahasiaan (*confidential principle*) merupakan prinsip yang menerangkan bahwa bank selain untuk hal-hal yang berurusan dengan kepentingan perpajakan, penyelesaian piutang bank yang telah diserahkan kepada badan urusan piutang dan lelang/panitia urusan piutang negara (UPLN/PUPN), untuk kepentingan pengadilan perkara pidana, dalam perkara perdata antara bank dengan nasabah, dan dalam

²³ Sigit Sapto Nugroho dan Yuni Purwati, *Op. Cit.*, hlm. 18.

²⁴ *Ibid.*,

rangka tukar menukar informasi antar bank, bank wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi milik nasabah penyimpan beserta simpanannya.²⁵

d. Prinsip Mengenal Nasabah

Prinsip Mengenal Nasabah (*know your customer principle*) adalah prinsip yang digunakan bank untuk mengenal nasabahnya, termasuk mengadakan segala yang mencurigakan yang berhubungan dengan transaksi nasabah, dengan tujuan meningkatkan peran lembaga keuangan dengan berbagai kebijakan sebagai penunjang praktik lembaga keuangan, mencegah lembaga keuangan digunakan sebagai tempat kejahatan dan aktivitas ilegal nasabah, serta melindungi nama baik dan reputasi lembaga keuangan.²⁶

2. Jenis-Jenis Simpanan Nasabah

Penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat merupakan fungsi utama perbankan Indonesia,²⁷ Karena kepercayaan dan kepuasan nasabah terkait erat dengan aktivitas bank seperti mengumpulkan uang dari masyarakat, maka produk dan layanan bank sangat mempengaruhi kegiatan

²⁵ *Ibid.*, hlm. 19.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 19-20.

²⁷ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

tersebut. Produk bank merupakan kegiatan usaha yang dilakukan bank untuk menyediakan produk, layanan, dan/atau jasa kepada nasabah.²⁸

Dana nasabah yang dihimpun oleh bank kemudian diubah ke dalam bentuk simpanan yang meliputi:

a. Simpanan Giro

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang dimaksud dengan giro adalah: “simpanan yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan”.²⁹

b. Deposito Berjangka

Jenis simpanan dengan jangka waktu yang telah ditentukan disebut deposito berjangka. Penarikan simpanan semacam ini harus dilakukan sesuai jangka waktu yang telah disepakati antara bank dan nasabah, umumnya jangka waktunya adalah dari 1 bulan sampai dua tahun. Deposito berjangka dapat diterbitkan untuk orang atau lembaga. Pihak yang tercatat pada bilyet adalah pihak yang dapat mengambil atau mencabut simpanan yang telah disimpan. Bunga yang diperoleh dari

²⁸ Pasal 1 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum.

²⁹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Tentang. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

deposito berjangka dapat didistribusikan secara langsung atau dikreditkan ke rekening yang ditentukan nasabah, serta tunduk pada pembayaran pajak yang berlaku..³⁰

c. Sertifikat Deposito

Simpanan berjangka yang mendapatkan izin dari Bank Indonesia yang diadakan oleh bank menjadi bukti simpanan yang bisa ditukar dan dipindahkan kepemilikan kepada pihak luar merupakan sertifikat deposito. Bank umum dan bank pembangunan dapat menerbitkan sertifikat deposito,³¹ namun hanya dengan bentuk rupiah saja dan sesudah mendapat pengesahan dari Bank Indonesia. Terdapat dua komponen sertifikat deposito, yaitu:

- 1) Berbentuk deposito bersertifikat, artinya deposito berjangka merupakan bentuk berbeda dari sertifikat deposito. Sertifikat deposito diterbitkan pada saat penunjukan, sedangkan deposito berjangka diterbitkan atas nama.
- 2) Dapat dipindahtangankan karena sertifikat deposito diterbitkan sebagai penunjukan, akibatnya bukti penyimpanan dapat dialihkan ke pihak lain.³²

³⁰ [Penjelasan Deposito, Jenis, Cara Menabung, Serta Kelebihan Deposito \(cimbniaga.co.id\)](https://www.cimbniaga.co.id) diakses terakhir tanggal 14 desember 2022 pukul 12:44.

³¹ Ruddy Tri Santoso, *Mengenal Dunia Perbankan*, Andi Offset Yogyakarta, 1994, Yogyakarta, hlm. 81.

³² Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Prenada Media, 2005, hlm 48.

d. Tabungan

Simpanan yang dapat ditarik dengan persyaratan tertentu yang disetujui, tetapi tidak dapat dicairkan dengan cek, bilyet giro, dan cara lain yang serupa dengan itu merupakan definisi dari tabungan.³³

Tabungan dikenal dengan 2 (dua) unsur yaitu:

- 1) Penarikan tergantung pada keadaan tertentu, menyiratkan bahwa simpanan sebagai tabungan harus ditarik oleh keadaan tertentu dan sudah disetujui oleh bank dan nasabah penyimpan. Sebagai contoh, terdapat keharusan nasabah bisa menarik kapan saja simpanan tersebut, penarikan sebagaimana disebut dilaksanakan dengan jumlah terbatas dan tidak terbatas, atau penarikan harus dilaksanakan dengan jangka waktu yang ditentukan.
- 2) Prosedur Penarikannya, penarikan dari tabungan sebagai dana simpanan bisa dilaksanakan secara langsung oleh nasabah penyimpan atau satu pihak lagi yang disetujui oleh nasabah dengan menyelesaikan slip penarikan substansial di bank yang bersangkutan. Akan tetapi, penarikan tidak dapat dilaksanakan menggunakan cek, bilyet giro, atau alat serupa lainnya yang dapat disamakan.³⁴

³³ Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

³⁴ Hermansyah, *Op. cit.*, hlm. 47.

3. Perlindungan Hukum Nasabah

Kegiatan usaha perbankan bergantung pada penghimpunan dana yang digunakan untuk membiayai penyaluran dana bank, sehingga dalam melaksanakan kegiatan penyalurannya bank tentunya sangat bergantung pada keberadaan penghimpun dana dan/atau dalam hal ini disebut sebagai nasabah.

Menurut UU Perbankan pihak yang menggunakan jasa bank merupakan nasabah, kemudian nasabah penyimpan merupakan seseorang yang mempercayakan uangnya kepada bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian.³⁵ Menurut kamus besar bahasa indonesia, Nasabah merupakan pihak baik individu atau lembaga yang memanfaatkan jasa-jasa perbankan terkait keuangan. Nasabah kemudian dibagi lagi menjadi 2 yakni nasabah penyimpan dan nasabah debitur, Nasabah penyimpan merupakan nasabah yang menyimpan dananya di bank dalam bentuk simpanan dengan didasari perjanjian bank dengan nasabah tersebut. Nasabah debitur merupakan nasabah yang menerima fasilitas kredit atau pembiayaan dengan didasari perjanjian antara bank dengan nasabah tersebut.³⁶

³⁵ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

³⁶ Sigit Sapto Nugroho dan Yuni Purwati, *Op. Cit.*, hlm. 15-16.

Ada dua jenis hubungan antara bank dan nasabah yaitu, kontraktual dan non-kontraktual. Hubungan kontraktual antara bank dan nasabah diimplementasikan secara tertulis, sebagai perjanjian yang telah ditetapkan bersama. Hubungan non kontraktual bank dan nasabah diwujudkan tidak tertulis, tetapi hubungan ini melekat dengan kesepakatan yang mereka capai.³⁷

Nasabah dalam sektor perbankan merupakan konsumen atau pihak-pihak yang mempercayakan uangnya serta menggunakan layanan yang disediakan Lembaga Jasa Keuangan.³⁸ Perlindungan hukum bagi nasabah dalam sektor perbankan adalah suatu hal yang cukup penting dalam menjaga rasa kepercayaan antara Bank dengan konsumen. Oleh karena itu bank sebagai pelaku usaha maupun negara harus benar-benar menjamin perlindungan terhadap nasabahnya dengan melindungi kerugian yang di derita atau ditanggung oleh nasabah dari berbagai sisi.

Terdapat dua cara untuk mewujudkan perlindungan nasabah penyimpan berdasarkan sistem perbankan di Indonesia, yang *pertama*, perlindungan secara implisit dimana perlindungan berdasarkan pengawasan dan pembinaan bank yang efektif, agar bank terhindar dari kebangkrutan. *Kedua*, perlindungan secara eksplisit yaitu perlindungan lewat

³⁷ Gentur Cahyo Setiono. Et.al, *Op. Cit.*, 67.

³⁸ Irma Sari Permata, Perlindungan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan Perbankan, *Jurnal Abdimas*, Volume 1, Februari 2020, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila, hal. 125.

pembentukan suatu lembaga yang bertugas menjamin simpanan nasabah, sehingga apabila terjadi kegagalan pada bank lembaga tersebutlah yang akan menggantikan dana nasabah yang dipercayakan pada bank yang gagal tersebut.³⁹

Tujuan utama perlindungan hukum bagi nasabah yang menyimpan dananya adalah untuk menjaga kepentingan nasabah terhadap kerugian yang akhirnya timbul. Perlindungan hukum ini sudah selayaknya diberikan oleh perbankan, karena perlindungan hukum merupakan salah satu cara agar kepercayaan masyarakat tetap terpelihara dan terjaga, khususnya nasabah penyimpan.⁴⁰

Berdasarkan Pasal 37B ayat (1) UU Perbankan menyatakan bahwa: “setiap bank wajib menjaga dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan”. Selanjutnya bentuk lain dari perlindungan dana nasabah tercermin dari pasal 37B ayat (2) yakni “dengan dibentuknya Lembaga Penjamin Simpanan (selanjutnya disebut LPS) yang pengaturan lebih lanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah. Dasar hukum dari LPS mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan”.

³⁹ Marulak Pardede, *Likuidasi Bank dan Perlindungan, Nasabah*, Pustaka Sinar Harapan, 1998, Jakarta, hlm. 33.

⁴⁰ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenada, Yogyakarta, 2008, hlm. 131.

LPS adalah lembaga negara yang berkedudukan sebagai badan hukum yang independen, transparan dan akuntabel dalam menjalankan tugasnya serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden.⁴¹ Sesuai dengan kewenangannya, LPS bertanggung jawab untuk menjamin simpanan para deposan dan berperan aktif dalam stabilitas sistem perbankan.⁴²

F. Definisi Operasional

Penjelasan atau pemahaman tentang konsep-konsep yang berguna sebagai variabel penelitian dalam judul penelitian atau rumusan masalah merupakan definisi operasional. Tujuan definisi operasional adalah untuk membantu pembaca memahami konsep hukum serta batasan atau ruang lingkup masalah yang disebutkan oleh penulis. Juga berfungsi sebagai titik awal penulis untuk mengembangkan indikator variabel penelitian utama.⁴³ Berikut penjabaran definisi dari istilah yang dipakai dalam penelitian ini:

1. Tanggung jawab bank adalah suatu keadaan yang mengikatkan diri untuk menanggung segala sesuatu (dengan asumsi sesuatu terjadi, Anda dapat digugat, dituduh, dan sebagainya).⁴⁴

⁴¹ Ila Rusmiati Kinot. Et.al, Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Dana Di Bank Oleh Lembaga Penjamin Simpanan, *Jurnal Yustisiabel*, Fakultas Hukum Edisi No. 1 Vol. 6, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk, April, 2022, hlm. 124.

⁴² Pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

⁴³ Tim Hukum Pedoman Penulisan Tugas Akhir Fakultas Hukum UII, *Panduan Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Yogyakarta, 2016, hlm. 9.

⁴⁴ [Arti kata tanggung jawab - Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) Online](#) diakses terakhir tanggal 16 Januari 2022 pukul 16:30.

2. Simpanan adalah cadangan uang yang disimpan oleh orang-orang pada umumnya/nasabah ke bank sebagai giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan struktur serupa lainnya.⁴⁵
3. Nasabah merupakan orang yang memanfaatkan layanan jasa perbankan.⁴⁶

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis melakukan penelitian hukum normatif, yang diartikan sebagai penelitian hukum yang dilakukan pada tataran norma, kaidah, asas, teori, falsafah, dan kaidah hukum dengan maksud mencari solusi atau jawaban atas persoalan yang berupa kekosongan hukum, konflik, atau ketidakjelasan norma. Selanjutnya teknik pemeriksaan hukum peraturan memiliki ciri-ciri penelitian kepustakaan (*literature research*).⁴⁷

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) bentuk pendekatan penelitian, diantaranya:

- a. Pendekatan Perundang-undangan, pendekatan ini diharapkan dapat melihat peraturan dan ketentuan yang relevan terhadap masalah yang dianalisis dalam penelitian.

⁴⁵ Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

⁴⁶ *Ibid.*, Pasal 1 ayat (16).

⁴⁷ Yati Nurhayati, Ifrani dan M.Yasir Said, “Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum”, *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*, Volume 2, Nomor 1, Februari 2021, hlm. 8.

- b. Pendekatan Kasus, dilaksanakan dengan cara berkonsentrasi pada kasus-kasus hukum, baik yang sedang terjadi maupun yang telah dimuat dalam putusan-putusan pengadilan sebagai bantuan argumentasi hukum dan pembanding dalam pembedahan preskriptif.⁴⁸

3. Fokus Penelitian

Pada penelitian ini penulis akan melakukan penelitian yang berfokus pada: Tanggung jawab bank atas hilangnya tabungan nasabah dan perlindungan hukum bagi nasabah yang kehilangan dana simpanan.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian yang digunakan bersumber dari data sekunder, berupa data yang dikumpulkan dari sumber hukum primer, sekunder, dan tersier.⁴⁹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data meliputi:

- a. Bahan hukum primer, merupakan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang hendak diteliti, diantaranya:
 - 1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 - 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 12.

⁴⁹ Tim Hukum Pedoman Penulisan Tugas Akhir Fakultas Hukum UII, *Op. Cit.*, hlm. 12.

- 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6 /Pojk.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan;
 - 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 /Pojk.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer secara lebih rinci untuk memperkuat pembahasan kajian. Contoh bahan hukum tersebut antara lain buku-buku hukum, jurnal, laporan penelitian terdahulu, kajian ilmiah, artikel, dan referensi yang berkaitan erat dengan masalah yang diteliti penulis.
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan khusus yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah eksplorasi kepustakaan dan studi dokumen atau arsip melalui bahan-bahan hukum yang sah sebagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku dan jurnal yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.⁵⁰

6. Analisis Data

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 13.

Penulis menggunakan analisis data kualitatif, yang meliputi pelacakan dan klasifikasi data, penyajian naratif dari temuan analisis, dan penarikan kesimpulan.⁵¹ Data yang telah disusun dan dikategorikan berkaitan dengan teori yang digunakan dan peristiwa hukum yang dibahas dalam penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

“Kajian ini dipecah menjadi empat bab, yang dari awal hingga akhir akan disusun dalam alur pemikiran hukum sebagai berikut::

1. BAB I sebagai pendahuluan, mengandung rencana yang menjelaskan alasan penelitian ini diperlukan, mulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, orisinalitas penelitian, tinjauan literatur, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penelitian.
2. BAB II memberikan gambaran lebih lanjut tentang teori-teori yang sudah dibahas secara singkat pada bab sebelumnya. Sumber tinjauan umum yang dipertimbangkan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
3. BAB III berisi analisa yang dituangkan berupa pembahasan atas rumusan masalah pada bab pertama. Pemecahan atas masalah yang diuraikan pada bab pertama akan ditemukan pada Bab III.

⁵¹ *Ibid.*,

4. BAB IV akan mengandung kesimpulan dan saran penelitian berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada Bab III.